

## **BAB IV**

### **HASIL PENELITIAN dan PEMBAHASAN**

#### **A. Gambaran Umum Subjek Penelitian**

##### **a. Sejarah Koperasi Karyawan Dan Dosen Universitas Muhammadiyah Surabaya.**

Koperasi Karyawan Dan Dosen Universitas Muhammadiyah Surabaya didirikan pada tahun 1987 bertempat di daerah Pucang Taman gang 1 No. 2 dengan jumlah anggota awal 95 orang yang di gagas oleh Drs. EC. M. Labib dan Misrin Hariadi, berdirinya koperasi ini dilatar belakangi dan bertujuan untuk memenuhi kebutuhan para anggota karyawan dan dosen Universitas Muhammadiyah Surabaya yang meminjam.

Pada waktu berdirinya Koperasi Karyawan Dan Dosen Universitas Muhammadiyah Surabaya, rektor yang menjabat sekaligus pendiri Koperasi Karyawan Dan Dosen Universitas Muhammadiyah Surabaya adalah Bapak Dr. Mutadi. PR I dan Drs. Subardi M.Pd. warek II, Drs. Noto Adam dan Warek III adalah Ec. Lubis. Dengan susunan pengurus yaitu ketua Drs. Ec. M. Labib dengan wakil Misrin Hariadi. Sekertaris Drs. Junaidi Santoso. Bendahara Misrin Hariadi dan wakil bendahara M. Fuad.

Seiring dengan berjalannya waktu, kepengurusan Koperasi Karyawan Dan Dosen Universitas Muhammadiyah Surabaya mengalami beberapa kali perubahan dalam kepengurusan, sehingga pada akhirnya tahun 2015 tersusunlah kepengurusan Koperasi Kayawan Dan Dosen Universitas

Muhammadiyah Surabaya dengan ketua yang dijabat oleh Bapak Misrin Hariadi, M.Ak dengan wakil ketua Drs. M. Zaenal Muttaqin, M.Pd.I sekretaris I Diah Puspitasari, SE sekretaris II Rakhmat Aris, M.Pd.I bendahara I Supatmi, M.Kes. bendahara II Rofi'i., MT dan seksi usaha dipegang oleh Eti Sukmayati, BA. Sedangkan pengawas yang bertugas pada tahun ini adalah dijabat oleh ketua Drs. Noto Adam, MM dengan anggota Dr. Iis Holisin, M.Pd dan Drs. Asror, CH.

Koperasi ini bertempat di Universitas Muhammadiyah Surabaya yang ber alamatkan di Jln. Sutorejo No. 59 Surabaya dengan jumlah anggota yang terdiri dari karyawan administrasi dan edukatif yayasan maupun DPK. Jumlah anggota 285 orang yang terdiri dari 159 orang dosen dan 126 orang karyawan. Jumlah tersebut terbagi menjadi 268 orang anggota aktif dan 17 orang anggota tidak aktif.

**b. Visi Misi dan Tujuan Koperasi Karyawan Dan Dosen Universitas Muhammadiyah Surabaya**

**Visi :**

Membangun dan memberdayakan ekonomi kerakyatan sebagai dasar kekuatan perekonomian nasional pada umumnya dan lembaga Muhammadiyah pada khususnya.

**Misi :**

1. Memberdayakan perekonomian warga Muhammadiyah pada khususnya dan masyarakat pada umumnya.

2. Menumbuh kembangkan potensi usaha warga Muhammadiyah dan masyarakat pada umumnya untuk mensejahterakan kesejahteraan ekonomi dan sosial.

**Tujuan :**

1. Membangun perekonomian kerakyatan dalam rangka mewujudkan masyarakat yang adil dan makmur.
2. Memberikan pelayanan simpan pinjam pada anggota khususnya dan warga Muhammadiyah pada umumnya.
3. Meningkatkan kesejahteraan anggota koperasi pada khususnya dan warga Muhammadiyah serta masyarakat pada umumnya.

**c. Jenis Usaha dan Kegiatan Kopkar Univ Muhammadiyah Surabaya**

Kegiatan usaha Koperasi Karyawan dan Dosen Universitas Muhammadiyah Surabaya memiliki beberapa jenis usaha yang dijalaninya. Adapun jenis usaha yang sudah dilakukan adalah :

- a. Simpan pinjam
- b. Unit toko
- c. Kredit barang
- d. Pengadaan kebutuhan kampus
- e. Kerjasama dengan Bank Bukopin dan BRI Syari'ah.

Sedangkan jenis kegiatan yang sudah tersusun dan yang masih belum terealisasi antara lain :

**Kegiatan yang tersusun pada RAT 2015**

- a. Pengembangan unut simpan pinjam

- b. Pengembangan unit toko
- c. Pengadaan sebagian kebutuhan kampus
- d. Pengadaan sebagian kebutuhan UAS
- e. Kerjasama dengan pihak luar

#### **Kegiatan yang belum terealisasi**


- a. Pelayanan barang-barang dan percetakan di Universitas Muhammadiyah Surabaya
- b. Pelayanan kebutuhan kegiatan ORDIK
- c. Perlengkapan Wisuda belum semua ditangani

#### **d. Struktur Organisasi Koperasi**

Organisasi merupakan satu kesatuan kerja yang dibentuk untuk bertanggung jawab atas tugas dan kewajiban serta tanggung jawab untuk mengemban amanah dalam menjalankan kerja selama satu periode berjalan. Dengan dibentuknya suatu susunan organisasi dalam lembaga atau perusahaan maka diharapkan dalam menjalankan tugas, wewenang serta tanggung jawab untuk menjalankan pekerjaan maka diharapkan pekerjaan itu dapat berjalan sesuai dengan semestinya dan sesuai dengan tanggung jawab yang sudah diamanahkan kepada para pengurus selama periode berjalan.

Kenggotaan Koperasi Karyawan Dan Dosen Universitas Muhammadiyah Surabaya ini terdiri dari 285 orang dengan klasifikasi 268 anggota aktif dan 17 orang anggota yang sudah tidak aktif. Sedangkan struktur organisasi kepengurusan Koperasi Karyawan Dan Dosen Universitas Muhammadiyah Surabaya di lakukan sebagai beriku :

**STRUKTUR ORGANISASI  
KOPERASI KARYAWAN DAN DOSEN  
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SURABAYA  
Jln. Sutorejo No. 59 Surabaya**



## 1. Rapat Anggota

- a. Dalam keputusan rapat anggota merupakan kekuasaan tertinggi dalam koperasi.
- b. Rapat anggota koperasi dilaksanakan untuk menetapkan :
  - 1). Anggaran Dasar, Anggaran Rumah Tangga dan perubahan Anggaran Dasar atau Anggaran Rumah Tangga
  - 2). Kebijakan umum dibidang organisasi, manajemen usaha koperasi.
  - 3). Pemilihan, pengangkatan dan pemberhentian pengurus dan pengawas.
  - 4). Rencana kerja, rencana anggaran pendapatan dan belanja koperasi serta pengesahan laporan keuangan.
  - 5). Pengesahan pertanggung jawaban pengurus dalam pelaksanaan tugasnya dan pelaksanaan tugas apabila koperasi mengangkat pengawas tetap.
  - 6). Pembagian sisa hasil usaha.
  - 7). Penggabungan, peleburan, pembagian dan pembubaran koperasi.
- a. Rapat anggota dilaksanakan sekurang-kurangnya sekali 1 (satu) tahun.
- b. Rapat anggota dilaksanakan secara langsung atau melalui perwakilan yang pengaturannya diterapkan dalam Anggaran Rumah Tangga.
- c. Rapat anggota koperasi terdiri dari :

- 1). Rapat Anggota Tahunan (RAT)
- 2). Rapat Anggota Rencana Kerja dan Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja (RARK dan RAPB)
- 3). Rapat Anggota Khusus (RA Khusus).
- 4). Rapat Anggota Luar Biasa (RALB).

## **2. Pengawas**

- a. Pengawas dipilih dan oleh Anggota dalam Rapat Anggoa.
- b. Yang dapat dipilih menjadi pengawas adalah anggota yang memenuhi syarat sebagai berikut :
  - 1). Mempunyai pengetahuan tentang perkoperasian, pengawasan dan akuntansi, jujur dan berdedikasi tinggi terhadap koperasi.
  - 2). Memiliki kemampuan ketrampilan kerja dan wawasan dibidang pengawasan.
  - 3). Sudah menjadi anggota sekurang-kurangnya 2 (dua) tahun kecuali pada awal pendirian koperasi.
- c. Penguas dipilih untuk masa jabatan 3 (tiga) tahun.
- d. Pengawas terdiri atas sekurang-kurangnya 1 (satu) tahun dan sebanyak-banyaknya 3 (tiga) orang.
- e. Sebelum melaksanakan tugas dan kewajiban sebagai pengawas, harus terlebih dahulu mengucapkan sumpah atau janji di depan Rapat Angoota.
- f. Tatacara pemilihan, pengangkatan dan pemberhentian pengawas diatur dan sumpah pengawas ditetapkan di Anggaran Rumah Tangga (RAT).

### 3. Pengurus

- a. Pengurus koperasi dipilih dari dan oleh anggota koperasi dalam Rapat Anggota.
- b. Persyaratan untuk dapat dipilih menjadi pengurus sebagai berikut :
  - 1). Mempunyai kemampuan pengetahuan tentang perkoperasian, kejujuran, loyalitas dan berdedikasi terhadap koperasi.
  - 2). Mempunyai keterampilan kerja dan wawasan usaha semangat kewirausahaan.
  - 3). Sudah menjadi anggota koperasi sekurang-kurangnya 2 dua) tahun, kecuali pada awal pendirian koperasi.
  - 4). Antara pengurus tidak mempunyai hubungan kekeluargaan sedarah dan semenda sampai derajat ketiga.
  - 5). Belum pernah terbukti melakukan tindakan pidana apapun, serta terlibat organisasi terlarang sebagaimana yang diatur dalam rapat Anggaran Rumah Tangga.
- c. Pengurus dipilih untuk masa jabatan 3 (tiga) tahun.
- d. Anggota pengurus yang telah diangkat dicatat dalam buku daftar pengurus.
- e. Anggota pengurus yang masa jabatannya telah berakhir dapat dipilih kembali untuk masa jabatan berikutnya, apabila yang bersangkutan berpotensi bagus dalam mengelola koperasi.

- f. Sebelum melaksanakan tugas dan kewajiban sebagai pengurus, harus terlebih dahulu mengucapkan sumpah janji di depan Rapat Anggota (RA).
- g. Tatacara pemilihan pengangkatan, pemberhentian dan sumpah pengurus diatur dan diterapkan dalam Anggaran Rumah Tangga.

#### **4. Penasehat**

- a. Apabila diperlukan, pengurus dapat mengangkat penasehat atas persetujuan rapat anggota.
- b. Penasehat memberi saran atau ajaran kepada pengurus untuk kemajuan organisasi, usaha koperasi, baik diminta atau tidak diminta.
- c. Penasehat berhak menerima atau imbalan jasa sesuai dengan keputusan rapat anggota.

#### **e. Komponen Sumber Pendapatan**

Koperasi Karyawan Dan Dosen Universitas Muhammadiyah Surabaya memperoleh pendapatan dengan melakukan beberapa kegiatan, diantaranya koperasi mendirikan unit toko, yang mana pada unit toko tersebut koperasi dapat menjalankan usahanya dan memperoleh pendapatan dengan cara menjual berbagai kebutuhan para anggota dan mahasiswa pada umumnya. Selain dengan mendirikan unit toko, koperasi juga menyediakan jasa simpan pinjam yang dapat dimanfaatkan oleh para anggota untuk memenuhi kebutuhannya.

**a. Untuk meningkatkan pendapatan koperasi dapat melakukan**

1. Untuk meningkatkan pendapatan, koperas dapat menginvestasikan modal pada koperasi lain, perusahaan lain dalam bentuk saham, obligasi, penyertaan dan harus mendapat persetujuan rapat anggota.
2. Ketentuan dan pengaturan selanjutnya ditetapkan dalam anggaran rumah tangga dan peraturan tersendiri.

Maka permodalan Koperasi Karyawan Dan Dosen Universitas Muhammadiyah Surabaya, berdasarkan Undang-undang Perkoperasian No. 25 tahun 1992 pasal 41 dan 42 tentang permodalan. Permodalan yang dikembangkan oleh Koperasi Karyawan Dan Dosen Universitas Muhammadiyah Surabaya terdiri dari :

1. Simpanan poko Rp. 25.000
2. Simpanan wajib Rp. 15.000/Bulan
3. Vocher belanja di Toko sebesar Rp. 100.000/Bulan
4. Simpanan suka rela baik anggota dan non-anggota
5. Dana cadangan koperasi
6. Kerjasama dengan Bank Bukopin dan BRI Syari'ah

**f. Pembagian Sisa Hasil Usaha**

Sisa hasil usaha yang diperoleh Koperasi Karyawan Dan Dosen Universitas Muhammadiyah Surabaya selama satu tahun berjalan di alokasikan dan di bagi berdasarkan dengan keputusan anggaran dasar dengan rincian:

- |                  |      |
|------------------|------|
| 1. Jasa Modal    | 25 % |
| 2. Jasa Pinjaman | 25%  |

3. Jasa Pengurus	10%
4. Jasa Pengurus dan Karyawan	10%
5. Dana Sosial	5%
6. Dana Pendidikan	5%
7. Dana Cadangan	20%

Penggunaan dana pengurus dan dana pegawai atau karyawan diterangkan dalam anggaran rumah tangga atau peraturan khusus.

Dalam AD-ART yang dimiliki oleh Koperasi Karyawan dan Dosen Universitas Muhammadiyah Surabaya dibagi berdasarkan :

**Pasal 40**

1. Sisa hasil usaha merupakan pendapatan yang diperoleh dalam satu tahun buku dipotong dengan penyusutan nilai barang dan segala biaya yang dikeluarkan dalam tahun tertentu termasuk pajak, yang terdiri dari :
  - a. Pendapatan yang diperoleh dari usaha yang diselenggarakan untuk anggota koperasi, dan
  - b. Pendapatan yang diperoleh dari usaha yang diselenggarakan untuk bukan anggota koperasi.
  - c. Pendapatan yang diperoleh dari non-operasional.
2. Sisa hasil usaha yang diperoleh dari usaha yang diselenggarakan untuk anggota sebagai berikut :
  - a. 35 % untuk dana cadangan
  - b. 25 % untuk anggota menurut perbandingan jasanya dalam usaha koperasi untuk memperoleh sisa pendapatan usaha.

- c. 15 % untuk anggota menurut perbandingan simpanan dengan ketentuan yang tidak melebihi sisa pendapatan perusahaan.
  - d. 5 % untuk dana pengurus dan pengawas.
  - e. 5 % untuk dana kesejahteraan pengawai.
  - f. 5 % untuk dana kesejahteraan manager.
  - g. 5 % untuk dana pembangunan daerah kerja.
  - h. 2,5 % untuk dana sosial.
  - i. 5 % untuk dana pendidikan.
3. Sisa hasil usaha koperasi yang diperoleh dari usaha yang diselenggarakan untuk pihak bukan anggota dibagi sebagai berikut :
- a. 60 % untuk dana cadangan.
  - b. 15 % untuk dana pengurus dan pengawas.
  - c. 5 % untuk dana kesejahteraan pegawai atau karyawan.
  - d. 5 % untuk dana pendidikan koperasi.
  - e. 5 % untuk dana sosial.
  - f. 5 % untuk dana pembangunan daerah kerja.
  - g. 5 % untuk dana insentif manager.
4. Bagian dari pendapatan koperasi digunakan sebagai berikut :
- a. Untuk dana cadangan.
  - b. Untuk anggota berdasarkan perbandingan simpanan.
  - c. Untuk dana pendidikan koperasi.
  - d. Untuk dana sosial.

5. Penggunaan dana-dana pendidikan dan dana sosial diatur dalam Anggaran Rumah Tangga (ART) dan atau diputuskan dalam Rapat Anggota Tahunan (RAT)
6. Pembagian dan prosentase pembagian dana prosentase sebagaimana dimaksud ayat (4), (5) dan ayat (6) diterapkan dalam Anggaran Rumah Tangga dan diputuskasn dalam Rapat Anggota.

#### **Pasal 41**

Bagian sisa hasil usaha untuk anggota dapat diberikan secara langsung atau dimasukkan dalam simpanan atau anggota yang bersangkutan sesuai dengan keputusan Rapat Anggota.

#### **Pasal 42**

1. Uang cadangan adalah kekayaan koperasi yang disediakan untuk kerugian, sehingga tidak boleh dibagikan kepada anggota.
2. Rapat Anggota dapat memutuskan untuk meggunakan paling tinggi 75 % dari seluruh jumlah cadangan untuk perluasan usaha koperasi.
3. Sekurang-krangnya 25 % dari uang cadangan harus disimpa dengan bersifat giro pada bank yang ditunjuk oleh pejabat.

### **B. Deskripsi Data Hasil Penelitian**

Berdasarkan analisa data yang sudah diperoleh, maka dalam bab ini akan dilakukan suatu analisa tentang perlakuan akuntansi koperasi berdasarkan

SAK-ETAP dalam penetapan sisa hasil usaha (SHU) di Koperasi Karyawan Dan Dosen Universitas Muhammadiyah Surabaya. Hasil data yang diperoleh peneliti selama penelitian, dalam Rapat Anggota Tahunan (RAT) tahun 2015 mengungkapkan bahwa dalam pencatatannya yang sudah diterapkan oleh Koperasi Karyawan Dan Dosen Universitas Muhammadiyah Surabaya hanyalah berupa laporan arus kas, neraca, perhitungan sisa hasil usaha dan pembagian sisa hasil usaha. Peneliti telah melakukan sesi wawancara kepada ketua koperasi dan staf bagian akuntansi dan pengambilan data berupa data dokumenter dari hasil Rapat Anggota Tahunan (RAT) tahun 2015.

Adapun data yang dapat diperoleh peneliti selama penelitian dapat dilihat dari tabel dan hasil wawancara berupa narasi. Adapun hasil wawancara yang sudah dilakukan peneliti dengan kepala Koperasi Dan Dosen Universitas Muhammadiyah Surabaya dengan staf bagian akuntansi dalam penelitian kali ini adalah sebagai berikut :

Bahwasannya awal mula didirikannya Koperasi Karyawan Dan Dosen Universitas Muhammadiyah Surabaya didirikan pada tahun 1987 bertempat di daerah Pucang Taman gang 1 No. 2 dengan jumlah anggota awal 95 orang yang di gagas oleh Drs. EC. M. Labib dan Misrin Hariadi, berdirinya koperasi ini dilatar belakangi dan bertujuan untuk memenuhi kebutuhan para anggota karyawan dan dosen Universitas Muhammadiyah Surabaya yang meminjam.

Keanggotaan pada koperasi ini bisa di ikuti dari berbagai kalangan, baik dari dosen Universitas Muhammadiyah Surabaya maupun masyarakat pada umumnya, dengan demikian, keanggotaan Koperasi Karyawan Dan Doen universitas Muhammadiyah Surabaya tidak memiliki batasan keanggotaan

dalam ikut serta di koperasi tersebut. Koperasi Karyawan Dan Dosen Universitas Muhammadiyah Surabaya sendiri memiliki beberapa jenis kegiatan, diantaranya yaitu usaha unit toko, usaha simpan pinjam, dan kerjasama dengan Universitas Muhammadiyah Surabaya. Struktur keanggotaan koperasi disusun dan diatur sedemikian rupa, sehingga dalam menjalankan kegiatan usaha, koperasi bisa menjalankan sesuai dengan jobdis masing-masing pengurus.

Tujuan dari berdirinya Koperasi Karyawan Dan Dosen Universitas Muhammadiyah Surabaya sendiri adalah guna untuk mensejahterakan para anggota dan masyarakat pada umumnya. Serta permodalan koperasi dapat diperoleh dari beberapa jenis seperti simpanan pokok, simpanan wajib dan simpanan suka rela.

Bentuk penyajian laporan keuangan koperasi dapat disajikan antara lain berupa penyajian laporan arus kas, laporan neraca, laporan perhitungan sisa hasil usaha, dan pembagian sisa hasil usaha. Sejauh ini laporan keuangan yang dimiliki oleh koperasi Karyawan Dan Dosen Universitas Muhammadiyah Surabaya sepenuhnya belum pernah diaudit karena, penyajian laporan neraca yang dimiliki oleh Koperasi Karyawan Dan Dosen Universitas Muhammadiyah Surabaya disajikan dan dilaporkan setahun sekali pada akhir periode tutup buku, perhitungan sisa hasil usaha Koperasi juga dilaporkan dan dihitung satu tahun sekali pada saat akhir tahun tutup buku, namun demikian, koperasi Koperasi juga menyajikan laporan arus kas akan tetapi koperasi belum mencantumkan laporan promosi anggota koperasi.

Kebijakan akuntansi merupakan suatu pencatatan dan pelaporan laporan keuangan yang mana laporan tersebut harus menghasilkan suatu

informasi yang relevan bagi para pemakai untuk dapat mengambil suatu keputusan ekonomi yang andal dan relevan, dimana dalam laporan keuangan tersebut haruslah :

- a. Menyajikan laporan keuangan dengan jujur terhadap posisi keuangan, kinerja keuangan, serta arus kas dari suatu entitas yang bersangkutan.
- b. Mencerminkan kahati-hatian.
- c. Bersifat lengkap dalam semua hal yang material.

Kaitan laporan keuangan Koperasi dengan kebijakan SAK-ETAP secara penuh, SAK-ETAP menyebutkan bahwa dalam laporan keuangan koperasi, koperasi haruslah menyajikan laporan posisi keuangan, kinerja keuangan, serta arus kas suatu entitas secara wajar. Entitas harus membuat suatu pencatatan eksplisit dan secara penuh atas keputusan tersebut dalam catatan atas laporan keuangan. Entitas harus menetapkan kebijakan akuntansi yang sesuai dengan SAK-ETAP kebijakan akuntansi tersebut harus diterapkan secara konsisten. Kebijakan akuntansi yang terdapat pada Koperasi Karyawan Dan Dosen Universitas Muhammadiyah Surabaya sebagai berikut :

**a. Pengakuan Pendapatan Koperasi Karyawan Dan Dosen Universitas Muhammadiyah Surabaya**

Ada beberapa macam penerimaan pendapatan yang ada pada Koperasi Karyawan Dan Dosen Universitas Muhammadiyah Surabaya, dimana pendapatan tersebut diperoleh dari hasil penjualan barang yang ada di toko maupun pendapatan yang diperoleh dari kegiatan simpan pinjam oleh para

anggota serta kegiatan kerjasama yang dilakukan oleh pihak koperasi dengan pihak Universitas Muhammadiyah Surabaya.

Laporan keuangan neraca yang sudah dibuat oleh pihak Koperasi Karyawan Dan Dosen Universitas Muhammadiyah Surabaya menggunakan dasar pencatatan akrual. Dimana ketika terjadi transaksi pihak koperasi menerima pendapatan dari hasil kegiatan yang ada pada koperasi, maka pihak koperasi melakukan pencatatan, yang mana pencatatan tersebut dilakukan pada saat terjadinya transaksi dan dicatat pada buku harian yang ada pada koperasi. Dengan demikian pengakuan pendapatan yang ada pada Koperasi Karyawan Dan Dosen Universitas Muhammadiyah Surabaya adalah pengakuan pendapatan tersebut diakui pada saat terjadinya transaksi, baik transaksi berupa penjualan barang yang ada di toko maupun transaksi yang terjadi pada kegiatan simpan pinjam yang dilakukan oleh anggota koperasi. Pengakuan pendapatan yang ada pada Koperasi Karyawan Dan Dosen Universitas Muhammadiyah Surabaya dilakukan dengan mencatat semua transaksi pada buku harian koperasi.

#### **b. Pengukuran pendapatan Koperasi Karyawan Dan Dosen Universitas Muhammadiyah Surabaya**

Selain melakukan pengakuan pendapatan, Koperasi Karyawan Dan Dosen juga harus melakukan suatu pengukuran pendapatan, yang mana dalam pencatatan laporan neraca yang ada pada Koperasi Karyawan Dan Dosen Universitas Muhammadiyah Surabaya ini melakukan pengukuran pendapatan pada saat akhir tahun tutup buku dan dicatat pada buku harian oleh pihak koperasi.

**c. Penyajian Pendapatan Koperasi Karyawan Dan Dosen Universitas Muhammadiyah Surabaya**

Pada laporan keuangan yang ada pada Koperasi Karyawan Dan Dosen Universitas Muhammadiyah Surabaya dalam penyajian laporan keuangannya dapat dilihat pada laporan neraca, laba rugi atau SHU serta laporan arus kas dan pembagian sisa hasil usaha yang sudah dilakukan oleh koperasi seperti pada hasil Rapat Anggota Tahunan yang mana pada pencatatan koperasi sepenuhnya belum sesuai dengan SAK-ETAP. Laporan keuangan koperasi disusun berdasar akrual yang menggunakan konsep biaya historis.

Berikut adalah data hasil pendapatan toko yang ada pada koperasi selama tahun 2015 :

Tabel 4.1

Data penjualan pada tahun 2015

<b>Keterangan</b>	<b>Debit</b>	<b>Kredit</b>	<b>Saldo</b>
Januari	Rp. 14.279.400	Rp. 13.220.800	Rp. 1.058.600
Februari	Rp. 10.332.600	Rp. 9.346.000	Rp. 986.600
Maret	Rp. 14.480.800	Rp. 13.390.500	Rp. 1.090.300
April	Rp. 18.576.700	Rp. 17.538.250	Rp. 1.038.450
Mei	Rp. 15.380.350	Rp. 16.985.600	Rp. -1.605.250
Juni	Rp. 10.716.400	Rp. 9.850.700	Rp. 865.700
Juli	Rp. 6.419.600	Rp. 5.725.500	Rp. 694.100
Agustus	Rp. 9.782.200	Rp. 9.888.900	Rp. - 106.100
September	Rp. 8.890.900	Rp. 8.221.700	Rp. 669.200
Oktober	Rp. 11.527.100	Rp. 10.891.300	Rp. 635.800
November	Rp. 18.506.400	Rp. 17.446.300	Rp. 1.060.100
Desember	Rp. 16.273.500	Rp. 15.269.800	Rp. 1.003.700
<b>Saldo akhir</b>			Rp. 7.391.200

Sumber Kopkar UMSurabaya

#### **d. Kebijakan aturan pinjaman**

Pada Koperasi Karyawan Dan Dosen Universitas Muhammadiyah Surabaya, selain mempunyai usaha pada unit toko, koperasi juga memiliki usaha lain diantara adalah kegiatan simpan pinjam yang ada pada koperasi, simpan pinjam ini dapat dimanfaatkan oleh para anggota koperasi yang membutuhkan dana sehingga dengan demikian, koperasi memberikan sedikit solusi dengan memberikan bantuan berupa pinjaman yang dapat dimanfaatkan oleh para anggota koperasi.

Sebelum pihak koperasi mengeluarkan pinjaman baik berupa uang atau modal pinjaman bahkan barang yang diberikan kepada anggota yang meminjam, pihak peminjam atau anggota yang akan meminjam terlebih dahulu harus mengisi formulir pinjaman, yang mana pada formulir pinjaman tersebut tertera nama terang, jabatan, alamat, besaran uang atau barang yang akan dipinjam, serta keterangan keperluan untuk meminjam dan melampirkan foto kopy KTP. Pada kegiatan kali ini pihak peminjam tidak perlu melampirkan surat keterangan gaji atau jaminan lainnya kepada Koperasi karena pada kegiatan kali ini yang menjadi calon peminjam adalah anggota atau dosen dari kampus Universitas Muhammadiyah Surabaya sendiri, dengan demikian pengurus koperasi sudah mengetahui besaran gaji atau kemampuan anggota yang meminjam untuk mengembalikannya.

Gambar 4.1  
Bukti formulir peminjaman uang/barang

**KOPERASI DAN KARYAWAN DAN DOSEN  
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SURABAYA**

**FORMULIR PEMINJAMAN UANG / BARANG**

Yang bertanda tangan di bawah ini, saya :

Nama : .....

Jabatan : .....

Alamat : .....

Mohon agar dapat meminjamkan uang/barang sebesar Rp. ....

Terbilang : .....

Untuk keperluan : .....

Dengan angsuran sebanyak \_\_\_ kali. Terhitung bulan \_\_\_\_\_ Tahun \_\_\_\_\_

Apabila akan melunasi, cukup membayar angsuran dan infaq 1 X

Demikian atas perhatiannya, saya sampaikan terima kasih.

Disetujui Oleh : \_\_\_\_\_  
Ketua, Surabaya,  
Pemohon,

Drs. Misrin Hariyadi, SE, M.Ak  
*Melampirkan 7 copy KTT- 12*

#### Sumber Koperasi UMSurabaya

Sedangkan dalam penerapan laporan keuangan yang dimuat dalam SAK-ETAP tahun 2009 laporan keuangan koperasi haruslah menyajikan atau memuat laporan keuangan berupa Neraca, Laporan laba rugi, Laporan perubahan ekuitas, Laporan arus kas, Catatan atas laporan keuangan, perhitungan sisa hasil usaha, laporan promosi ekonomi. Sedangkan dalam hal ini koperasi hanya menyajikan laporan keuangan yang berupa :

- a. Penyajian laporan arus kas

- b. Penyajian neraca
- c. Perhitungan sisa hasil usaha
- d. Pembagian sisa hasil usaha

### **C. Pembahasan**

Dari hasil data yang sudah diperoleh selama penelitian, hal ini bisa dilihat dari laporan keuangan yang ada pada hasil Rapat Anggota Tahunan (RAT) tahun 2015 yang menunjukkan bahwa laporan keuangan yang dimiliki oleh Koperasi Karyawan Dan Dosen Universitas Muhammadiyah Surabaya hanya menyajikan laporan keuangan yang berupa laporan arus kas, neraca, perhitungan sisa hasil usaha dan pembagian sisa hasil usaha. Berdasarkan hasil penelitian dapat digambarkan bahwa :

#### **a. Komponen pendapatan Koperasi Karyawan Dan Dosen Universitas Muhammadiyah Surabaya**

Komponen-komponen sisa hasil usaha yang dapat diperoleh oleh Koperasi Karyawan Dan Dosen Universitas Muhammadiyah Surabaya selain koperasi melakukan kegiatan penyediaan kebutuhan para anggota dengan adanya unit toko, koperasi juga melakukan kegiatan-kegiatan lain yang dapat menghasilkan suatu pendapatan. Diantara kegiatan-kegiatan yang dapat dilakukan oleh koperasi adalah pengembangan unit simpan pinjam, usaha kredit barang, unit pertokoan, kerjasama dengan pengadaan seragam kuliah dengan FIK, dan menyediakan sebagian konsumsi UAS, sedangkan kegiatan-kegiatan yang menunjang pendapatan koperasi yang belum terealisasi diantaranya adalah pelayanan barang-barang dan percetakan di Universitas,

pelayanan kebutuhan kegiatan ORDIK, dan perlengkapan Wisuda namun belum semua ditangani.

Adapun data-data hasil pendapatan yang diperoleh peneliti selama penelitian adalah sebagai berikut : ( Lihat Tabel 4.1)

#### **b. Analisis Perlakuan Akuntansi Koperasi Yang Dilakukan Koperasi Karyawan Dan Dosen Universitas Muhammadiyah Surabaya.**

Sedangkan dalam praktek yang sudah dilakukan oleh Koperasi Karyawan Dan Dosen Universitas Muhammadiyah Surabaya sepenuhnya belum menggunakan ketentuan-ketentuan dalam pencatatan yang sesuai dengan SAK-ETAP, yang mana koperasi hanya menyajikan laporan keuangan berupa laporan arus kas, neraca, perhitungan sisa hasil usaha dan pembagian sisa hasil usaha.

##### **1. Analisis kesesuaian laporan arus kas Koperasi Karyawan Dan Dosen Universitas Muhammadiyah Surabaya terhadap SAK-ETAP**

###### **a. Laporan Arus Kas Koperasi Karyawan Dan Dosen**

Pada analisis penyajian laporan keuangan arus kas yang dimiliki oleh Koperasi Karyawan Dan Dosen Universitas Muhammadiyah Surabaya kali ini, Koperasi Karyawan Dan Dosen Universitas Muhammadiyah Surabaya hanya menyajikan laporan arus kas secara sederhana, dimana penyajian arus kas koperasi sepenuhnya belum sesuai dengan SAK-ETAP yang sudah menjadi patokan dalam penyusunan laporan keuangan entitas tanpa akuntabilitas publik.



## **2. Analisis kesesuaian laporan Neraca Koperasi Karyawan Dan Dosen Universitas Muhammadiyah Surabaya**

### **a. Analisa penyajian neraca merunut Koperasi Karyawan Dan Dosen Universitas Muhammadiyah Surabaya**

Dalam ketentuan SAK-ETAP untuk membuat laporan keuangan berupa Neraca seharusnya laporan tersebut menyajikan pos-pos berupa aset, kewajiban dan ekuitas suatu entitas pada suatu tanggal transaksi tertentu yang terjadi pada akhir periode. Penyajian laporan keuangan yang ada pada Neraca haruslah mencakup minimal pos-pos yang berupa kas dan setara kas, piutang usaha dan piutang lainnya, persediaan, properti investasi, aset tetap, aset tidak berwujud, utang usaha atau utang lainnya, kewajiban dan ekuitas. Namun urutan-urutan tersebut tidak diatur oleh ketentuan SAK-ETAP.

Dari hasil analisis penyajian laporan keuangan yang berupa neraca. Koperasi Karyawan Dan Dosen Universitas Muhammadiyah Surabaya hanya menyajikan laporan keuangan yang berisikan tentang aktiva-aktiva dan pasiva yang ada pada Koperasi. Pada pencatatan Neraca seharusnya entitas tidak mencatat transaksi nilai buku, karena pada dasarnya dalam ketentuan SAK-ETAP tidak mengatur adanya nilai buku pada laporan keuangan perusahaan.

#### **1. Aset**

Pada SAK-ETAP paragraf 2.12 dijelaskan yang dimaksud dengan aset yaitu sumber daya yang dikuasi oleh entitas sebagai akibat dari kejadian dimasa lalu dan dari masa

manfaat ekonomi dimasa depan diharapkan akan diperoleh entitas. Berdasarkan laporan keuangan Neraca pada Koperasi Karyawan Dan Dosen Universitas Muhammadiyah Surabaya dalam penyajian laporan keuangan berupa Neraca pos-pos yang ada hanya berupa aktiva dan pasiva.

## 2. Aset Tetap

Dalam SAK-ETAP pada paragraf 15.2 dijelaskan bahwa aset tetap merupakan aset berwujud yang dimiliki untuk digunakan dalam produksi atau penyediaan barang dan jasa. Untuk disewakan ke pihak lain, atau untuk tujuan administratif dan operasional entitas tersendiri.

## 3. Kewajiban

Dalam SAK-ETAP pada paragraf 4.5 dijelaskan bahwa entitas harus menyajikan aset lancar dan aset tidak lancar. Kewajiban jangka pendek dan kewajiban jangka panjang sebagai suatu klasifikasi. Dalam neraca jika penyajian berdasarkan likuiditas memberikan informasi yang andal dan relevan. Maka pengecualian tersebut diterapkan, semua aset dan kewajiban harus disajikan berdasarkan likuiditasnya.

## 4. Ekuitas

Dalam SAK-ETAP dijelaskan bahwa ekuitas adalah sebagian hak yang dimiliki oleh pemilik seharusnya

dilaporkan sedemikian rupa. Sehingga memberikan informasi secara jelas sumber modal tersebut diperoleh dari mana saja. Sedangkan dalam laporan keuangan Koperasi Karyawan Dan Dosen Universitas Muhammadiyah Surabaya yang terdapat pada laporan keuangan yang berupa laporan Neraca pos-pos yang ada merupakan modal yang berasal dari simpanan pokok, simpanan wajib, simpanan sukarela, dana cadangan, modal donasi, simpanan anggota tidak aktif dan SHU berjalan.

Dimana pada laporan neraca yang dimiliki dan disusun oleh Koperasi Karyawan Dan Dosen Universitas Muhammadiyah Surabaya berupa laporan sebagai berikut :

Gambar 4.3

**KOPERASI KARYAWAN DAN DOSEN  
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SURABAYA  
NERACA  
Per 31 Desember 2015**

	KETERANGAN	TAHUN 2014	TAHUN 2015
<b>A</b>	<b>Aktiva</b>		
	Kas	21.911.000	27.837.000
	Kas BRI	5.424.830	10.993.835
	Bank Bukopin	18.691.015	8.063.530
	Bank Jatim	1.970.492	4.968.720
	Piutang Uang & Barang	847.417.400	1.354.352.500
	Piutang Ragu-ragu	1.470.000	1.470.000
	Persediaan Barang Toko	8.694.240	6.940.500
	Inventaris	17.879.000	31.879.000
	Deposit	5.001.000	2.000.000
	<b>JUMLAH</b>	<b>928.458.977</b>	<b>1.448.505.085</b>
<b>B</b>	<b>Pasiva</b>		
	Simpanan Pokok	6.650.000	7.125.000
	Simpanan Wajib	204.914.500	239.510.000
	Simpanan Sukarela	567.523.400	1.075.593.700
	Simpanan Anggota Tidak aktif	3.387.000	3.500.000
	Cadangan Koperasi	44.377.437	17.751.585
	Hibah Pemda	25.000.000	25.000.000
	SHU Berjalan	76.606.640	80.024.800
	<b>JUMLAH</b>	<b>928.458.977</b>	<b>1.448.505.085</b>

Sumber data RAT 2015

**Koperasi Karyawan Dan Dosen  
Universitas Muhammadiyah Surabaya  
NERACA**

**Per 31 Desember 2015**

Uraian	Tahun 2014	Tahun 2015	Uraian	Tahun 2014	Tahun 2015
<b>Aset Lancar</b>			<b>Kewajiban Lancar</b>		
- Kas	21.911.000	27.837.000	- Simpanan sukarela	567.523.400	1.1.075.593.700
- Kas BRI	5.424.830	10.000.000			
- Kas Bukopin	18.691.015	8.063.530			
- Bank Jatim	1.970.492	4.968.750			
- Piutang uang dan barang	847.417.400	1.354.352.500			
- Piutang ragu-ragu	1.470.000	1.470.000			
- Persd. Barang toko	8.694.240	6.940.000			
	<b>905.578.977</b>	<b>1.414.626.085</b>			
<b>Jumlah aset lancar</b>			<b>Ekuitas</b>		
			- Simpanan pokok	6.650.000	7.125.000
			- Simpanan sukarela	204.914.500	239.510.000
			- Hibah	25.000.000	25.000.000
			- SHU berjalan	76.666.640	80.024.800
			- Cadangan	44.377.437	17.751.583
			- Simpanan anggota tidak aktif	3.387.000	3.500.000
<b>Aset Tetap</b>					
- Inventaris	17.879.000	31.879.9000			
- Deposito	5.001.000	2.000.000			
	<b>22.880.000</b>	<b>33.879.000</b>			
<b>Jumlah aset tetap</b>			<b>Jumlah ekuitas</b>	<b>360.935.577</b>	<b>372.911.385</b>
<b>Jumlah aset</b>	<b>928.458.977</b>	<b>1.448.505.085</b>	<b>Jumlah kewajiban dan ekuitas</b>	<b>928.458.977</b>	<b>1.448.505.085</b>

Analisis menurut peneliti

### 3. Analisis kesesuaian Laba Rugi (SHU) Koperasi Karyawan Dan Dosen

#### Universitas Muhammadiyah Surabaya

- a. Laporan kesesuaian penetapan laba toko menurut peneliti

**Koperasi Karyawan Dan Dosen**  
**Universitas Muhammadiyah Surabaya**  
**Laporan Laba Rugi**  
**Per 31 Desember 2015**

Saldo awal	Rp. 27.837.000
Pembelian	<u>Rp. 147.775.550</u>
Barang siap dijual	Rp. 175.612.550
Persediaan akhir	<u>(Rp. 6.940.500)</u>
HPP	Rp. 168.672.050
Penjualan	<u>(Rp. 155.165.950)</u>
Laba	Rp. 13.506.100

- b. Laporan Laba Rugi (SHU) Koperasi Karyawan Dan Dosen  
 Universitas Muhammadiyah Surabaya

**PERHITUNGAN SHU 2015**

Pendapatan Infaq	Rp. 160.150.400
Pendapatan Adm. Pinjaman	Rp. 10.000.000
Komisi UAS	Rp. 1.042.500
Komisi Seragan FIK	Rp. 1.000.000
Pendapatan Bukopin	Rp. 6.218.700
Pendapatan BRI Syari'ah	Rp. 1.768.200
Laba Toko	<u>Rp. 13.506.100</u>

Rp. 193.685.900

## Biaya-biaya

1. Iuran Bukopin	Rp.	240.000	
2. Fotocopy, Adm, dll	Rp.	3.010.200	
3. Transport Rapat/Pelatihan	Rp.	2.740.000	
4. Bagi Hasil	Rp.	59.391.900	
5. Perbaikan Kantor	Rp.	1.528.000	
6. Bayar Pajak	Rp.	2.199.000	
7. Biaya RAT	Rp.	2.900.000	
8. Gaji Karyawan	Rp.	22.600.000	
9. THR	Rp.	<u>19.052.000</u>	
			<u>Rp. 113.661.100</u>
SHU Bersih			Rp. 80.024.800

Sedangkan Pembagian SHU pada tahun 2015 ditetapkan sebagai berikut :

**PEMBAGIAN SHU 2015**

1. Jasa Modal	25 % = Rp.	20.006.000
2. Jasa Pinjamn	25 % = Rp.	20.006.000
3. Jasa Pengurus	10 % = Rp.	8.002.000
4. Jasa Pengawas dan Karyawan	10 % = Rp.	8.002.000
5. Dana Sosial	5 % = Rp.	4.001.000
6. Dana Pendidikan	5 % = Rp.	4.001.000
7. Cadangan	20 % = Rp.	16.006.800
		<hr/> <hr/>
<b>Jumlah</b>	<b>= Rp.</b>	<b>80.024.800</b>

Dalam peraturan yang ada pada SAK-ETAP paragraf 5-3. Laporan Laba Rugi Koperasi minimal mencakup pos-pos sebagai berikut : (1) Pendapatan (2). Beban keuangan (3). Bagian Laba Rugi dan investasi yang menggunakan metode ekuitas (4). Beban pajak (5). Laba atau Rugi netto. Didalam koperasi laporan keuangan laba atau rugi ini pada dasarnya sama dengan laporan penyajian Sisa Hasil Usaha (SHU). Pada penyajian laporan SHU yang ada pada Koperasi Karyawan Dan Dosen Universitas Muhammadiyah Surabaya sudah menyajikan tentang laporan perhitungan dan pembagian sisa hasil usaha (SHU) yang ada pada koperasi. Akan tetapi dalam penyajiannya koperasi belum menyajikan berdasarkan SAK-ETAP.

Berdasarkan uraian pembahasan diatas, dapat disimpulkan bahwa :

1. Pendapatan

Dalam SAK-ETAP paragraf 2.36 dijelaskan bahwa pengakuan penghasilan merupakan akibat dari pengajuan aset dan kewajiban yang merupakan komponen Neraca. Penghasilan diakui dalam laporan laba rugi jika kenaikan manfaat ekonomi dimasa depan yang berkaitan dengan peningkatan aset atau penurunan kewajiban telah terjadi dan dapat diukur secara handal. Pada Koperasi Karyawan Dan Dosen Universitas Muhammadiyah Surabaya ini belum membagi antara pendapatan yang diperoleh dengan pendapatan lain baik dari transaksi yang dilakukan dengan anggota maupun dengan non anggota serta pendapatan yang diperoleh dari kegiatan unit toko dan kegiatan simpan pinjam.

## 2. Beban

Pada SAK-ETAP dijelaskan pada paragraf 5.6 bahwasanya beban harus diklasifikasikan lebih lanjut berdasarkan sifat dan fungsi beban. Berdasarkan penyajian yang ada pada Koperasi Karyawan Dan Dosen Universitas Muhammadiyah Surabaya, koperasi sepenuhnya belum mengklasifikasikan beban-beban yang ada pada koperasi. Sehingga tidak dapat diketahui berapa besarnya pendapatan yang diperoleh dari anggota dan non-anggota kopearsi.

## c. Laporan kesesuaian Laba Rugi (SHU) Berdasarkan SAK-ETAP

Tabel 4.3

**Koperasi Karyawan Dan Dosen  
Universitas Muhammadiyah Surabaya  
Laporan Laba Rugi (SHU)  
Per 31 Desember 2015**

Uraian	2015
<b>Pendapatan Anggota</b>	
a. Pendapatan infa	160.150.000
b. Pendapatan Administrasi	10.000.000
c. Laba toko	13.506.1000
<b><i>Jumlah pendapatan anggota</i></b>	<b>183.656.500</b>
<b>Pendapatan non-anggota</b>	
d. Pendapatan Bukopin	6.218.700
e. Pendapatan BRI Syari'ah	1.768.200
<b><i>Jumlah pendapatan non anggota</i></b>	<b>7.678.900</b>
<b>SHU Kotor</b>	<b>191.643.400</b>
<b>Beban Operasional</b>	
f. Iuran Dekopin	240.000
g. Foto copy, admin dll	3.010.200
h. Transport Rapat/pelatihan	2.740.000
i. Bagi hasil	59.319.900
j. Perbaikan kantor	1.528.000
k. Biaya RAT	2.900.000
l. Gaji karyawan	22.6000.00
m. THR	19.052.000
<b><i>Total beban operasional</i></b>	<b>111.462.100</b>
<b>SHU Operasional</b>	<b>80.181.300</b>
<b>Pendapatan lain-lain</b>	
n. Komisi UAS	1.042.500
o. Komisi seragam FIK	1.000.000
<b><i>Jumlah pendapatan lain-lai</i></b>	<b>2.042.500</b>
<b>SHU sebelum pajak</b>	<b>82.223.800</b>
<b>Pajak penghasilan</b>	<b>2.199.000</b>
<b>SHU Setelah pajak</b>	<b>80.024.800</b>

Sumber diolah peneliti berdasarkan SAK-ETAP

#### **4. Analisis kesesuaian Laporan Perubahan Ekuitas Koperasi Karyawan Dan Dosen Universitas Muhammadiyah Surabaya**

Pada Koperasi Karyawan Dan Dosen Universitas Muhammadiyah Surabaya pada saat ini belum menyajikan laporan perubahan ekuitas, dimana dilihat pada hasil Rapat Anggota pada tahun 2015 yang sudah dilakukan, laporan keuangan koperasi hanya saja menyajikan laporan keuangan berupa Neraca, Laporan Arus Kas, Perhitungan Sisa Hasil Usaha dan pembagian sisa Hasil Usaha, yang mana dengan jelas tidak dicantumkan tentang laporan keuangan yang berupa Laporan perubahan Ekuitas.

Laporan Perubahan Ekuitas adalah suatu laporan yang menyajikan perubahan-perubahan modal yang terjadi pada suatu perusahaan untuk satu periode tertentu. Pada SAK-ETAP mewajibkan ekuitas untuk menyajikan informasi laporan keuangan berupa Laporan Perubahan Ekuitas, laporan saldo pada awal dan akhir periode serta bagaimana penyajian kembali laba setelah dikoreksi dari suatu kesalahan atau perubahan kebijakan yang ada pada entitas tertentu yang dibuat minimal satu tahun sekali pada saat akhir tahun tutup buku.

#### **5. Analisis kesesuaian Catatan Atas Laporan Keuangan Koperasi Karyawan Dan Dosen Universitas Muhammadiyah Surabaya**

Berdasarkan SAK-ETAP pada paragraf 8.1-8.3 dijelaskan bahwasanya Catatan Atas Laporan Keuangan memuat informasi sebagai tambahan informasi yang disajikan dalam laporan keuangan dan informasi mengenai pos-pos yang tidak memenuhi kriteria pengakuan dalam laporan keuangan.

Catatan atas laporan keuangan harus mengungkapkan hal-hal diantaranya adalah :

- a. Menyajikan informasi tentang dasar penyusunan laporan keuangan dan kebijakan akuntansi tertentu yang digunakan.
- b. Mengungkapkan informasi yang disyaratkan dalam laporan SAK-ETAP tetapi tidak disajikan dalam laporan keuangan.
- c. Memberikan informasi tambahan yang tidak disajikan dalam laporan keuangan, akan tetapi relevan dan laporan tersebut untuk dapat dipahami oleh pengguna informasi.

Catatan atas laporan keuangan disajikan secara sistematis sepanjang hal tersebut praktis. Setiap pos yang ada pada laporan keuangan harus merujuk silang terhadap setiap informasi yang terkait dalam catatan atas laporan keuangan. Dalam laporan keuangan Koperasi sepenuhnya belum mencantumkan laporan keuangan yang berbentuk catatan atas laporan keuangan. Sehingga dapat menyebabkan kurangnya informasi dalam memahami keberadaan posisi keuangan yang ada pada Koperasi Karyawan Dan Dosen Universitas Muhammadiyah Surabaya.

### **c. Penetapan Sisa Hasil Usaha Koperasi Karyawan Berdasarkan SAK-ETAP**

Laporan keuangan merupakan hal dasar yang harus dimiliki oleh setiap perusahaan, yang dapat digunakan untuk mencatat semua transaksi yang terjadi pada sebuah perusahaan baik transaksi pendapatan maupun transaksi pengeluaran yang ada pada perusahaan, laporan keuangan dapat mengetahui

perkembangan suatu perusahaan untuk mengetahui posisi laporan keuangan dan perkembangan perusahaan. Laporan laba rugi atau sisa hasil usaha (SHU) pada koperasi merupakan hal penting yang menjadi dasar untuk mengetahui seberapa besar perkembangan perusahaan selama ini, untuk mengetahui sudah sejauh mana perusahaan melakukan kegiatan dalam perusahaan selama satu periode akuntansi.

Perkembangan koperasi sejauh ini dapat dilihat berdasarkan laporan keuangan yang dimiliki oleh koperasi, yang mana pada laporan laba rugi posisi aktiva lebih besar dibandingkan dengan kewajiban yang ada pada koperasi. Penetapan sisa hasil usaha (SHU) pada koperasi sendiri sudah di atur pada Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga (AD-ART) yang ada pada koperasi, besaran tersebut di atur dan jelaskan pada peraturan AD-ART yang ada pada koperasi. Penetapan sisa hasil usaha di bagi berdasarkan prosentase yang sudah ditetapkan.

Dalam penetapan sisa hasil usaha pada koperasi, koperasi haruslah terlebih dahulu menyajikan laporan keuangan berupa laporan laba rugi yang berdasarkan ketentuan SAK-ETAP akan laporan tersebut dapat dipercaya keabsahannya, dari laporan laba rugi tersebut maka dapat diketahui berapakah besaran sisa hasil usaha yang diperoleh oleh koperasi selama satu periode akuntansi.

Adapun penetapan sisa hasil usaha yang ada pada Koperasi Karyawan Dan Dosen Universitas Muhammadiyah Surabaya (dapat dilihat pada Tabel 4.3)

#### **D. Proporsi**

Dalam pencatatan kali ini, koperasi sepenuhnya belum melakukan pencatatan yang sesuai dengan pedoman pencatatan laporan keuangan koperasi, akan tetapi Koperasi Karyawan Dan Dosen Universitas Muhammadiyah Surabaya ini hanya saja melakukan sebuah pencatatan laporan keuangan secara sederhana. Koperasi Karyawan Dan Dosen ini belum melakukan pencatatan yang sesuai pedoman, yang mana pedoman pencatatan tersebut dimuat dan di atur dalam ketentuan SAK-ETAP. Ketentuan SAK-ETAP sendiri merupakan pedoman yang memuat serta mengatur tentang laporan keuangan suatu usaha yang belum go publik atau digunakan entitas tanpa akuntabilitas publik. Entitas tanpa akuntabilitas publik adalah entitas yang tidak mempunyai akuntabilitas publik signifikan dan menerbitkan laporan keuangan untuk tujuan keuangan untuk tujuan umum.

Dalam analisis yang sudah dilakukan peneliti, penyajian sisa hasil usaha yang dilakukan oleh Koperasi Karyawan Dan Dosen Universitas Muhammadiyah Surabaya, koperasi menyajikan laporan sisa hasil usaha seperti pada keputusan rapat anggota yang sudah diselenggarakan, dengan mencatat berdasarkan jumlah transaksi yang terjadi pada koperasi dan mengakui pada saat terjadinya transaksi yang menghasilkan suatu pendapatan, dan dicatat pada buku harian yang kemudian akan dilaporkan dan dicatat pada laporan keuangan saat akhir tahun tutup buku.